

**REKOMENDASI TIM ASESMEN TERPADU YANG BERPERAN UNTUK PROSES  
REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA****(Studi di BNNP Jawa Timur)****Wisnu Aji Pratama**

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, Indonesia

Email: [ffmozza@gmail.com](mailto:ffmozza@gmail.com)**ABSTRAK**

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan yang kompleks dengan dampak luas di bidang kesehatan, sosial, dan hukum. Indonesia telah menerapkan kebijakan rehabilitasi bagi pecandu narkotika merujuk dari UU No.35/2009 mengenai Narkotika, yang menekankan pendekatan ganda berupa sanksi pidana serta rehabilitasi. Instrumen yang digunakan untuk implementasi kebijakan ini adalah Tim Asesmen Terpadu (TAT), yang berperan untuk menilai status hukum dan medis dari penyalahguna narkotika guna menentukan rekomendasi rehabilitasi. Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris melalui pendekatan socio-legal serta perundang-undangan, yang mencakup wawancara dengan staf sekretariat TAT Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dan studi literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi TAT masih menghadapi tantangan dalam koordinasi antar-lembaga dan efektivitas pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi serta penguatan regulasi agar kebijakan rehabilitasi benar-benar menjadi solusi yang efektif dalam menangani penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

**Kata Kunci:** Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi, Tim Asesmen Terpadu

**ABSTRACT**

*Drug abuse is a complex issue with widespread impacts on health, society, and law enforcement. Indonesia has implemented a rehabilitation policy for drug addicts under Law No.35 of 2009 on Narcotics, emphasizing a dual-track approach involving both criminal sanctions and rehabilitation. One of the key instruments in this policy is the Integrated Assessment Team*

**Article History**

Received: April 2025

Reviewed: April 2025

Published: April 2025

Plagiarism Checker No 235

Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed

under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

*(Tim Asesmen Terpadu - TAT), which evaluates the legal and medical status of drug abusers to determine rehabilitation recommendations. This study employs an empirical juridical method with a socio-legal and statutory approach, including interviews with the TAT Secretariat staff of the East Java National Narcotics Agency and literature studies. The findings indicate that the implementation of TAT still faces challenges in inter-agency coordination and overall effectiveness. Therefore, further evaluation and regulatory strengthening are necessary to ensure that rehabilitation policies effectively address drug abuse in Indonesia.*

**Keywords:** Drug Abuse, Rehabilitation, Integrated Assessment Team

## PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius yang berdampak luas terhadap individu, keluarga, dan negara, baik dari segi ekonomi, kesehatan, maupun sosial. Jika tidak ditangani secara efektif, penyalahgunaan narkotika secara massal dapat melemahkan ketahanan nasional dan mengancam keberlangsungan bangsa. Kejahatan narkotika bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan masalah sosial yang kompleks, sering kali melibatkan jaringan terorganisir yang sulit diberantas. Oleh karena itu, perlu segera ditemukan solusi yang rasional untuk mengatasi peredaran narkotika, mengingat kejahatan ini merupakan masalah sosial yang dapat mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Penyalahgunaan narkoba yaitu suatu tindakan pemakaian zat narkotika yang bukan untuk tujuan medis ataupun pengobatan, melainkan demi memperoleh sensasi tertentu. Penggunaan ini umumnya dilakukan dalam jumlah berlebihan, teratur, serta untuk jangka waktu yang panjang, sehingga berpotensi memicu dampak negatif terhadap mental, kesehatan fisik, serta kehidupan sosial penggunanya. Jikalau dilakukannya secara berkelanjutan untuk jangka yang panjang, penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan kecanduan, yaitu sebuah kondisi dimana individu merasakan ketergantungan secara psikologis maupun fisik kepada zat tersebut (Waluyo & Mudji, 2007).

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur pada tahun 2024, sebanyak kurang lebih 900 orang penyalahguna dan pecandu telah menjalani asesmen. Angka ini menunjukkan bahwa permasalahan narkotika masih sangat tinggi dan membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif. Data tersebut hanya mencakup asesmen di tingkat Provinsi, sementara di setiap Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota di Jawa Timur juga terdapat Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang menangani kasus serupa. Tingginya jumlah penyalahguna narkotika, baik jenis tanaman maupun non-tanaman,

menegaskan urgensi upaya rehabilitasi agar generasi penerus bangsa tetap sehat serta mempunyai masa depan yang lebih baik.

UU No.35 Tahun 2009 terkait Narkotika disahkan sebagai respons pemerintah terhadap meningkatnya penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, sekaligus untuk memastikan adanya ketentuan mengenai rehabilitasi, baik dalam aspek medis maupun sosial, bagi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan atau kecanduan narkotika, sebagaimana tercantum di Pasal 4 huruf d UU yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan tersebut, penerapan hukuman alternatif bagi pelaku penyalahgunaan narkotika menjadi memungkinkan, di mana selain pidana denda dan penjara, UU tersebut juga memberikan kesempatan kepada korban dan pecandu untuk menjalani rehabilitasi. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa hukuman penjara serta denda tidak selalu memberikan efek jera bagi pelaku. Selain itu, pemberian hukuman penjara tanpa membedakan antara pengedar dan pecandu justru dapat berkontribusi kepada munculnya jaringan baru dalam peredaran gelap narkotika (Hariyadi & Anindito, 2021).

Dalam rangka mengatasi permasalahan peredaran dan penyalahgunaan gelap narkotika, pemerintah sudah menetapkan UU No.35/2009 mengenai Narkotika. Secara umum, regulasi ini menerapkan sistem sanksi jalur ganda, yang mencakup sanksi pidana serta sanksi tindakan. Ketentuan mengenai penanggulangan penyalahgunaan narkotika telah diatur di UU No.35 Tahun 2009 mengenai Narkotika serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No.4 Tahun 2010. Regulasi tersebut mengatur kebijakan terkait penempatan individu yang menyalahgunakan atau kecanduan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial sebagai bagian dari upaya penanganan dan pemulihan. Seiring perkembangannya, pendekatan terhadap kecanduan serta penyalahgunaan narkotika tidak lagi berfokus kepada hukuman penjara semata, tetapi mengedepankan rehabilitasi dengan proses asesmen yang dilakukan oleh TAT.

Salah satu peran Badan Narkotika Nasional yaitu menyelenggarakan Tim Asesmen Terpadu (TAT) pada proses rehabilitasi bagi penyalahguna serta orang yang kecanduan narkoba. Tim ini bertugas untuk melakukan penilaian serta analisis dari aspek medis dan psikososial, sekaligus memberikan rekomendasi terkait rehabilitasi serta terapi bagi individu yang tertangkap atau ditangkap. Selain itu, TAT juga berfungsi dalam menganalisis keterlibatan seseorang dalam peredaran gelap serta penyalahgunaan narkotika. Di Indonesia, penerapan TAT telah disesuaikan dengan regulasi yang berlaku (Supratman et al., 2020).

Tindakan asesmen diterapkan sebagai langkah dalam mengurus tindak pidana narkotika, terutama untuk pecandu ataupun korban penyalahgunaan narkotika. Secara umum, penilaian mencakup sebuah prosedur sistematis yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi guna memantau perkembangan serta memberikan umpan balik selama suatu proses berlangsung. Dalam konteks hukum, istilah yang berlaku saat ini merujuk pada TAT, yang merupakan gabungan dari tim medis serta hukum yang ditentukan dari pimpinan tempat bekerja di wilayah terkait. Penetapan tim ini dituangkan di surat keputusan yang diterbitkan

Kepala BNN, BNN Provinsi maupun Kabupaten atau Kota. Namun, dalam regulasi yang berlaku, istilah “asesmen” secara eksplisit tidak disebutkan (Panjaitan, 2020).

Selain itu, dalam upaya menanggulangi permasalahan korban penyalahgunaan serta pecandu narkoba, sudah diterbitkan Peraturan Bersama yang disepakati oleh tujuh lembaga, yaitu Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, POLRI, serta Kementerian Kesehatan. Peraturan ini menitikberatkan pada pendekatan pengobatan serta rehabilitasi yang sesuai untuk orang yang terdampak narkoba.

Regulasi ini juga mewajibkan pembentukan TAT, yang mencakup tim hukum serta tim medis, dengan tugas utama menilai apakah seseorang merupakan sekadar penyalahguna atau pecandu narkoba. Peran tim ini pada proses peradilan pidana sangatlah krusial, karena pemidanaan tidak sekadar bertujuan menghukum pelaku tindak pidana, melainkan memulihkan keadilan bagi korban. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, tujuan pemidanaan lebih diarahkan pada pemberian pengobatan dan rehabilitasi, bukan sekadar penghukuman. Pada dasarnya, individu yang menyalahgunakan atau kecanduan narkoba bukan sekadar dikategorikan menjadi pelaku tindak pidana, melainkan dijadikan pihak yang mengalami dampak negatif dari perbuatannya sendiri. Secara keseluruhan, kebijakan rehabilitasi yang diterapkan pemerintah melalui Tim Asesmen Terpadu merupakan langkah progresif dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba. Namun, efektivitas implementasinya masih perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa rehabilitasi benar-benar menjadi solusi yang tepat bagi penyalahguna narkoba di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris melalui pendekatan *socio-legal* serta perundang-undangan (*statute approach*). Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan staff sekretariat Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNNP Jatim, data sekunder didapatkan dari studi literatur yang mencakup buku serta regulasi yang mempunyai relevansi kepada topik. Analisis data dilaksanakan dengan teknik deskriptif kualitatif. Mengacu pada pendapat Moleong, pendekatan ini memberikan data dalam bentuk narasi tertulis maupun lisan dari informan, serta observasi terhadap perilaku, tanpa dikonversi menjadi hipotesis atau variabel.

## HASIL PEMBAHASAN

### A. Dasar Pembentukan Tim Asesmen Terpadu

Tingginya jumlah kasus narkoba yang berakhir dengan penjatuhan sanksi pidana menunjukkan bahwa pendekatan represif masih menjadi strategi utama dalam pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran narkoba. Akan tetapi, hal tersebut tak dapat dijadikan satu-satunya solusi dalam menangani masalah ketergantungan narkoba. Mengaitkan hukuman pidana kepada rehabilitasi kecanduan serta akibat dari narkoba bagi seseorang yang

mengonsumsinya bisa menyebabkan efektivitas hukuman tersebut berkurang. Dengan demikian, pendekatan yang lebih tepat untuk menangani permasalahan ini yaitu dengan rehabilitasi medis dan sosial. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi, mencegah, serta menghentikan dampak ketergantungan agar tidak berkembang menjadi kecanduan yang lebih parah dan berpotensi menimbulkan konsekuensi fatal (Mintarum, 2024).

Individu yang mengalami kecanduan dan penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan sebagai penderita gangguan kesehatan yang membutuhkan perawatan khusus. Oleh sebab itu, mereka seharusnya mendapatkan rehabilitasi medis ataupun sosial di fasilitas yang telah disediakan. Hal ini sejalan pada Pasal 4 huruf d UU No.35/2009 mengenai Narkotika, yang menegaskan bahwasanya pecandu narkotika serta korban penyalahgunaan mempunyai hak guna mendapatkan pengobatan dan perawatan. Selain itu, dalam menetapkan keputusan terkait rehabilitasi bagi individu yang mengalami kecanduan serta korban penyalahgunaan narkotika, hakim mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 127 undang-undang yang sama. Walaupun keputusan rehabilitasi ini tidak bersifat wajib, hakim juga dapat mempertimbangkan ketetapan dalam Pasal 103, 55, serta 54 guna memastikan kebijakan hukum yang lebih humanis.

*Overcrowding* di lembaga pemasyarakatan menjadi salah satu dampak dari banyaknya kasus narkotika yang ditangani dengan hukuman pidana. Berdasarkan penelitian yang dijalankan oleh BNN di tahun 2016, sekitar 40% penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia terlibat pada kasus kejahatan narkotika. Data dari Ditjenpas Kemenkumham memperlihatkan bahwasanya jumlah tahanan serta narapidana di Indonesia terus meningkat dari tahun 2016 sampai 2018, yakni orangnya mencapai 201.553, naik jadi 228.328, serta jadi 251.147 orang, sedangkan kapasitas daya tampung lapas serta rutan hanya sekitar 122.493 hingga 124.989 orang. Dari total penghuni tersebut, masih terdapat ribuan pecandu narkotika yang dijatuhi hukuman penjara. Jika tidak ada kebijakan yang lebih efektif, kelebihan kapasitas hunian lapas akan semakin parah, dan prevalensi penyalahgunaan narkotika berpotensi meningkat. Pada Juni 2023, tingkat kepadatan di lapas serta rutan di Indonesia yaitu sampai 92%. Dari total 526 lapas dan rutan yang ada, kapasitas hunian yang tersedia hanya sebesar 140.424 orang. Akan tetapi, banyaknya tahanan dan narapidana yang menempati fasilitas tersebut mencapai 269.263 orang di periode yang sama. Dilain sisi, merujuk dari data Ditjenham, sekitar 60 persen dari total kapasitas tersebut diisi oleh narapidana kasus narkotika. Salah satu penyebab utama kondisi ini adalah masih dominannya penggunaan hukuman penjara dalam sistem peradilan pidana. Penahanan dan vonis pidana penjara dianggap sebagai metode yang paling praktis, sehingga sanksi ini masih menjadi pilihan utama dalam upaya penegakan hukum di Indonesia.

*Overcrowding* penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) berdampak pada berbagai aspek, seperti menurunnya kondisi kesehatan dan psikologis narapidana, meningkatnya potensi konflik antar penghuni, serta berkurangnya efektivitas program pembinaan akibat rendahnya tingkat kepatuhan. Selain itu, kondisi ini juga menyebabkan lonjakan anggaran operasional karena meningkatnya kebutuhan akan air, listrik, dan makanan. Dampak yang lebih serius

meliputi risiko terjadinya kerusakan serta pelarian narapidana akibat kurangnya pengawasan, yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah petugas masyarakat dan penghuni lapas. Tak hanya itu, peredaran narkoba di dalam lapas menjadi fenomena yang sulit dihindari, di mana semakin padat jumlah penghuni, membesar juga peluang terbentuknya pasar narkoba di lingkungan lapas (Sinaga, 2021).

Kondisi ini sebenarnya bertentangan dengan UU No.35 Tahun 2009 mengenai Narkoba, khususnya Pasal 103, yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberi putusan rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Ketentuan ini diperkuat dengan SEMA No.4 Tahun 2010, yang mengatur pecandu narkoba, korban penyalahgunaan, serta penempatan penyalahgunaan di lembaga rehabilitasi medis maupun sosial. Regulasi ini mengarah pada konsep dekriminialisasi pecandu narkoba, yang menegaskan bahwa pecandu tetap dikenai hukuman, tetapi bentuk hukumannya berupa rehabilitasi, bukan pemenjaraan.

Untuk mengatasi perbedaan pandangan dalam penanganan kasus narkoba, 7 lembaga/kementerian di antaranya Kemensos, Kemenkes, MA, Kemenkumham, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta BNN yang sepakat untuk menerbitkan Peraturan Bersama tentang Korban Penyalahgunaan Narkoba serta Penanganan Pecandu Narkoba melalui Lembaga Rehabilitasi pada tahun 2015. Peraturan ini bertujuan mengoptimalkan koordinasi antar instansi guna meminimalisir jumlah korban penyalahgunaan serta pecandu melalui program perawatan, pengobatan, serta pemulihan, tanpa mengabaikan upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba.

Salah satu implementasi dari peraturan tersebut adalah pembentukan Tim Asesmen Terpadu (TAT), yang bertugas menganalisis peran tersangka dalam kasus peredaran gelap narkoba, khususnya kepada pecandu. Tim ini beroperasi di tingkat pusat, provinsi, serta kota/kabupaten, serta mencakup tenaga medis serta ahli hukum. Dalam menjalankan tugasnya, TAT melakukan asesmen hukum, medis, dan psikososial guna menyusun rencana rehabilitasi yang mencakup durasi pengobatan yang dibutuhkan. Dari asesmen ini dimanaatkan sebagai dokumen pelengkap berkas perkara dan mempunyai unguis layaknya *visum et repertum* dalam proses hukum (Hernanda et al., 2024).

Meskipun telah diterapkan sejak 2015, efektivitas program TAT masih menjadi perdebatan. Beberapa kajian menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum berjalan optimal dan masih menghadapi berbagai kendala. Bahkan, dalam praktiknya, TAT kerap disalahgunakan oleh oknum tertentu yang memperjualbelikan hukuman penjara dan rehabilitasi sebagai bagian dari transaksi ilegal yang menguntungkan pihak tertentu.

Tim Asesmen Terpadu meliputi dua kelompok utama, yakni tim medis serta hukum. Tim medis mencakup psikolog serta dokter, bertanggung jawab melakukan asesmen medis terhadap individu yang terlibat dalam kasus narkoba. Sementara itu, tim hukum mencakup unsur kepolisian (Polri), penyidik BNN, jaksa penuntut umum (JPU) dari kejaksaan, serta Balai Masyarakat (BAPAS) untuk kasus yang melibatkan pelaku di bawah umur. Kehadiran

seluruh anggota tim sangat penting untuk memastikan proses asesmen berjalan sesuai prosedur dan sah secara hukum.

Dalam praktiknya, masing-masing lembaga penegak hukum mempunyai dasar hukum untuk menggunakan pendekatan restoratif terhadap kasus narkoba. Kepolisian berpegang teguh kepada Peraturan Polri No.8 Tahun 2021 yang mengatur mengenai penanganan tindak pidana dengan pendekatan Restorative Justice. Kejaksaan memiliki kewenangan untuk mengarahkan tersangka ke lembaga rehabilitasi tanpa melalui masa tahanan di penjara. Sementara itu, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) turut serta dalam proses asesmen terpadu, meskipun belum memiliki dasar hukum yang secara spesifik mengatur perannya dalam mekanisme ini.

Di sisi lain, tim medis yang berperan dalam rehabilitasi mengacu pada Permenkes No.46 Tahun 2012 serta No.2415/MENKES/PER/XII/2011. Kedua regulasi ini mengatur mekanisme rehabilitasi medis kepada korban penyalahgunaan, penyalahguna, serta pecandu narkoba, baik yang masih pada proses hukum ataupun yang sudah mendapatkan putusan pengadilan. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan pendekatan rehabilitatif dalam menangani kasus narkoba dapat diterapkan secara lebih luas dan efektif.

## **B. Peran Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Jawa Timur Untuk Merekomendasikan Proses Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba**

Penyelenggaraan Asesmen bagi penyalahguna narkoba merupakan suatu usaha untuk menangani masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Merujuk dari UU No.35 Tahun 2009 terkait Narkoba, penyalahguna narkoba berada di 2 aspek yang berhubungan, yakni aspek kesehatan serta hukum. Dari perspektif kesehatan, penyalahgunaan narkoba dianggap menjadi individu dengan tingkat kecanduan kronis yang memerlukan rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan. Sementara itu, dalam aspek hukum, mereka dikategorikan sebagai pelaku yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai pada ketentuan perundang-undangan yang diberlakukan. Dengan demikian, Undang-Undang Narkoba menawarkan pendekatan yang menggabungkan kedua aspek tersebut dengan menerapkan sanksi berupa rehabilitasi bagi penyalahguna.

Asesmen terhadap pecandu narkoba bertujuan untuk mengukur sejauh mana keterlibatan seseorang dalam penyalahgunaan narkoba, dengan keputusan akhir mengenai hukuman tetap berada di tangan hakim. Dengan kata lain, pemeriksaan penilaian ini merupakan rekomendasi yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam proses persidangan. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, hakim akan menetapkan apakah pecandu narkoba perlu melakukan rehabilitasi atau tidak, bergantung kepada bukti tindakan pidana yang diperbuat (Prabowo & Mulyadi, 2022).

Dalam pelaksanaan asesmen, tim hukum bertanggungjawab untuk menganalisis aspek hukum terkait prekursor narkoba, peredaran gelap narkoba, maupun penyalahgunaannya. Analisis ini dilaksanakan melalui koordinasi dengan penyidik yang mengurus permasalahan.

Dari asesmen ini, kemudian disusun menjadi berkas perkara yang lengkap dan mempunyai ungsi menjadi bukti, serupa dengan *visum et repertum*. Analisis yang dilakukan juga bertujuan untuk mengklasifikasikan peran tersangka, apakah menjadi penyalahguna, penyalahguna yang sekaligus mempunyai peran menjadi pengedar, ataupun bahkan sebagai bandar. Dilain sisi, tim medis mempunyai tugas untuk menjalankan asesmen kesehatan yang mencakup analisis psikososial dan medis, maupun memberikan rekomendasi terkait rencana terapi serta rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.

Mekanisme asesmen terpadu yang mengintegrasikan hasil analisis tim hukum serta tim medis memiliki peran krusial untuk menentukan apakah seorang menjadi tersangka penyalahgunaan narkotika tergolong atau menjadi bandar narkotika. Mekanisme ini mempunyai fungsi untuk proses *screening* awal untuk mengklasifikasikan status tersangka sehingga dapat dianalisis lebih lanjut dalam kerangka kebijakan hukum pidana melalui kajian yang komprehensif. Selain itu, penilaian ini juga berperan dalam menentukan apakah tersangka atau terdakwa penyalahguna narkotika harus diperlakukan sebagai individu yang membutuhkan perawatan medis atau sebagai pelaku tindak pidana yang harus menjalani hukuman. Dengan mempertimbangkan kemungkinan rehabilitasi selama proses persidangan, hakim dapat menggunakan hasil asesmen ini sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan, baik dalam bentuk pidana penjara maupun rehabilitasi (Sitorus et al., 2024).

Merujuk pada Pasal 14 Peraturan BNN No.11 Tahun 2014 mengenai Tata Cara Terdakwa Pecandu Narkotika atau/dan Penanganan Tersangka serta Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, pelaku tindak pidana narkotika bisa menjalani rehabilitasi ketika sudah memperoleh rekomendasi dari tim asesmen terpadu sebelum penahanan dijalankan oleh penyidik. Dalam hal ini, penyidik memiliki kewajiban untuk mengajukan permohonan asesmen berjangka waktu maksimal 1 hari setelah penangkapan. Selanjutnya, hasil asesmen harus disampaikan kepada penyidik dalam kurun waktu selama-lamanya 6 hari untuk kemudian dilaporkan secara tertulis ke Pengadilan Negeri setempat.

Penanganan kasus tindak pidana narkoba harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian serta mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang relevan. Pandangan terhadap tindak pidana narkoba, termasuk penyalahgunaannya, tidak seharusnya hanya berfokus pada ancaman yang ditimbulkan bagi masyarakat, sehingga pelakunya harus dijatuhi hukuman berat. Kriminalisasi bukan sekadar upaya untuk memberikan efek jera, tetapi juga harus diarahkan pada pembinaan agar para terpidana dapat menjadi individu yang lebih baik setelah menjalani hukuman. Saat ini, kecenderungan untuk mengkriminalisasi pecandu dan penyalahguna semakin meningkat, padahal langkah yang lebih tepat adalah dengan memberikan rehabilitasi bagi mereka. Khusus bagi korban penyalahgunaan narkoba, mereka seharusnya sebisa mungkin dihindarkan dari hukuman penjara (Saefudin & Samhudi, 2021).

Rehabilitasi pada dasarnya dihitung sebagai bagian dari masa menjalani pidana, seperti yang tertuang pada Pasal 54 UU No.35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. Ketentuan tersebut

memberi penjelasan bahwasanya Individu yang mengalami kecanduan narkoba serta mereka yang menjadi korban penyalahgunaan zat terlarang diwajibkan untuk menjalani proses rehabilitasi medis dan sosial. Selain dikategorikan sebagai pelaku tindakan melanggar hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya, pecandu narkoba juga memiliki kewajiban untuk mengikuti program pengobatan atau perawatan yang disediakan melalui fasilitas rehabilitasi. Rehabilitasi ini mencakup dua aspek, yaitu rehabilitasi sosial serta medis, dimana masa pelaksanaannya diperhitungkan sebagai bagian dari masa pemidanaan (Hidayatun & Widowaty, 2020).

### **C. Hambatan Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Jawa Timur Dalam Memberikan Rekomendasi Untuk Proses Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba**

Rehabilitasi dipandang sebagai pendekatan yang paling efektif dan manusiawi dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba. Dalam konsep ini, hukuman tidak hanya dimaknai sebagai bentuk pembalasan yang bertujuan menciptakan efek jera, tetapi juga harus memberikan manfaat positif bagi tersangka atau terdakwa. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip hukum modern yang menekankan aspek pemulihan dan reintegrasi sosial bagi pelaku (Hadiansyah & Rochaeti, 2020).

Namun, dalam pelaksanaan asesmen terpadu di BNNP Jawa Timur, khususnya dalam memberikan rekomendasi rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba, menjadi perhatian serius bagi para penyidik yang terlibat dalam proses tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Eka dan Bapak Chandra, yang keduanya merupakan penyidik Polri di sekretariat Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNNP Jawa Timur, terdapat sejumlah hambatan yang menghambat efektivitas program rehabilitasi yang seharusnya menjadi solusi utama dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba.

Kendala utama yang dialami yaitu keterbatasan kapasitas tempat rehabilitasi yang ada. Setiap harinya, sekretariat TAT BNNP Jatim menerima sekitar 3 hingga 9 tersangka atau klien yang mengajukan permohonan untuk direhabilitasi. Namun, minimnya dukungan dari pemerintah dalam penyediaan fasilitas rehabilitasi khusus bagi pecandu narkoba menyebabkan BNNP Jatim harus mencari alternatif lain. Seharusnya, program rehabilitasi yang telah diamanatkan oleh undang-undang mendapat dukungan penuh dari pemerintah, baik dalam hal anggaran maupun infrastruktur. Sayangnya, hingga saat ini pemerintah belum menyediakan tempat rehabilitasi yang dikelola langsung oleh negara, sehingga BNNP Jatim terpaksa harus bekerja sama dengan lembaga rehabilitasi swasta atau LSM, salah satunya seperti *Yayasan Rehabilitasi Narkoba Merah Putih* yang berada di Sidoarjo.

Namun, penggunaan tempat rehabilitasi swasta juga bukan tanpa tantangan. Menurut Bapak Chandra, tidak semua lembaga rehabilitasi swasta memenuhi kriteria atau standar yang diharapkan oleh BNNP Jatim. Hal ini menjadi persoalan tersendiri, mengingat rehabilitasi harus dijalankan secara profesional serta tepat pada prinsip pemulihan yang berlandaskan standar kesehatan dan hukum yang berlaku. Jika tempat rehabilitasi yang dipilih tidak memiliki sistem

pengelolaan yang baik, dikhawatirkan proses rehabilitasi tidak akan berjalan efektif dan justru dapat merugikan klien yang membutuhkan pemulihan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap lembaga rehabilitasi swasta yang bekerja sama dengan BNNP Jatim, agar kualitas layanan sesuai kepada hal yang dibutuhkan klien serta tujuan rehabilitasi itu sendiri.

Aspek lain yang memerlukan perhatian khusus adalah kurangnya sosialisasi mengenai mekanisme rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Banyak masyarakat, bahkan aparat penegak hukum sendiri, yang masih memiliki persepsi bahwa pecandu narkoba seharusnya langsung dikenakan hukuman pidana tanpa mempertimbangkan aspek pemulihan. Padahal, sistem rehabilitasi justru merupakan pendekatan yang lebih efektif untuk mengatasi masalah narkoba di Indonesia. Jika program ini mendapatkan dukungan penuh dari beberapa pihak, seperti masyarakat serta pemerintah, maka diharapkan tingkat keberhasilan rehabilitasi akan semakin meningkat, dan angka penyalahgunaan narkoba pun dapat ditekan secara signifikan.

Dengan berbagai kendala yang ada, menjadi sangat penting bagi pemerintah dan instansi terkait untuk meningkatkan koordinasi dalam penyediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai. Selain itu, perlu adanya kebijakan yang lebih jelas terkait standar layanan rehabilitasi yang harus dipenuhi oleh lembaga swasta yang bekerja sama dengan pemerintah. Jikalau masalah ini tidak secepatnya diselesaikan, ditakutkan program rehabilitasi yang menjadi salah satu solusi utama dalam menangani permasalahan narkoba di Indonesia tidak dapat berjalan optimal.

## KESIMPULAN

1. Pembentukan Tim Asesmen Terpadu (TAT) bertujuan untuk mengedepankan rehabilitasi untuk korban penyalahgunaan serta pecandu narkoba sebagai alternatif hukuman pidana, guna mengatasi overkapasitas lapas serta meningkatkan efektivitas penanganan kasus narkoba. Melibatkan tim hukum serta medis, TAT melakukan asesmen komprehensif untuk menentukan rekomendasi rehabilitasi sesuai regulasi yang berlaku. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga dan potensi penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas dan transparansi dalam mekanisme TAT diperlukan agar rehabilitasi dapat menjadi solusi utama dalam sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan efektif.
2. Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNN Provinsi Jawa Timur memiliki peran strategis dalam memberikan rekomendasi rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba dengan menggabungkan aspek hukum dan kesehatan. Tim hukum bertugas menganalisis status tersangka dalam sistem peradilan pidana, sementara tim medis mengevaluasi kondisi kesehatan dan tingkat ketergantungan. Hasil asesmen ini menjadi dasar bagi hakim dalam memutuskan apakah tersangka harus menjalani rehabilitasi atau hukuman pidana. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa pecandu mendapatkan perawatan medis yang sesuai, sejalan dengan regulasi yang berlaku, serta mengurangi kelebihan kapasitas di

lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, pendekatan rehabilitatif dapat lebih dioptimalkan dalam sistem hukum Indonesia.

3. Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNNP Jawa Timur menghadapi berbagai kendala dalam memberikan rekomendasi rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, di antaranya keterbatasan kapasitas tempat rehabilitasi, minimnya dukungan pemerintah, serta kualitas lembaga rehabilitasi swasta yang bervariasi. Kurangnya fasilitas rehabilitasi yang dikelola langsung oleh negara memaksa BNNP Jatim bekerja sama dengan pihak swasta, yang sering kali tidak memenuhi standar ideal. Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai mekanisme rehabilitasi membuat banyak aparat penegak hukum dan masyarakat masih berorientasi pada pendekatan pidana daripada pemulihan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antarinstansi, pengawasan terhadap lembaga rehabilitasi, serta kebijakan yang lebih jelas guna memastikan efektivitas program rehabilitasi dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- H Waluyo, Mudji. 2007. Pedoman Pelaksanaan P4GN. Badan Narkoika Nasional. Jakarta.
- Hadiansyah, R., & Rochaeti, N. (2022). Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkoba. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 1-13.
- Hariyadi, W., & Anindito, T. (2021). Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 377-383.
- Hernanda, V., Kaimuddin, A., & Zamzami, A. (2024). PERAN TIM ASESMEN TERPADU (TAT) SEBAGAI PEMBERI REKOMENDASI UNTUK PROSES REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi di BNN Kota Malang). *Dinamika*, 30(1), 9318-9326.
- Hidayatun, S., & Widowaty, Y. (2020). Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba yang Berkeadilan. *Jurnal penegakan hukum dan keadilan*, 1(2), 166-181.
- Mintarum, A., Cornelis, V. I., & Marwiyah, S. (2024). Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba Sebagai Fungsi Asesmen. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 4(03), 60-93.
- Panjaitan, L. (2020). Proses Asesmen Dalam Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Satuan Narkoba Polrestabes Kota Medan). *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara*.
- Prabowo, N. G., & Mulyadi, L. (2022). Pelaksanaan Asesmen Terpadu Terhadap Korban Penyalah Guna Narkoba Sebagai Rekomendasi Putusan Hakim (Studi Kasus Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta). *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 5(2), 128-140.

- Saefudin, Y., & Samhudi, G. R. (2021). Mencegah Second Victimization Melalui Asesmen Terpadu bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Banyumas. *Kosmik Hukum*, 21(3), 159.
- Sinaga, H. S. R. (2021). Penerapan restorative justice dalam perkara narkotika di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(7), 528-541.
- Sitorus, J. F., Ekaputra, E., & Marlina, M. (2024). Alternatif Pengefektifan Pidana Non Penjara dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika sebagai Upaya Pencegahan Overcrowding Rumah Tahanan (Studi di Rutan Kelas 1 Labuhan Deli). *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH*, 7(4), 2126-2132.
- Supratman, D., Nugroho, P., & Wijayanti, R. D. (2020). Asesmen Terpadu Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 3(2), 13-13.